



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Jalan Sriwijaya Nomor 883 Palembang 30153
Telepon: (0711) 410722 - 410423 Faksimile: (0711) 419421
Laman: <http://lbdikti2.id> Surel: persuratan.lbdikti2@kemendikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
NOMOR 0841/LL2/KP.04.00/2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian izin belajar;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0524/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tanggal 30 Desember 2022, Sdr. Yunita Panca Putri, S.Si., M.Si. dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor Ilmu Lingkungan pada Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pemberian izin belajar kepada Dosen yang bersangkutan.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 48 Tahun 2009;
 - Peraturan Menristek Dikti Nomor 98 Tahun 2016;
 - Peraturan Menristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017;
 - Peraturan Mendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021;
 - Peraturan Mendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021;
 - Keputusan Mendikbudristek Nomor 34616/MPK.A/KP.07.00/2022.

Memperhatikan: Surat usul Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 0844/R.C.19/UNIV.PGRI/2023 tanggal 21 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA DOSEN TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

KESATU : Kepada Dosen tetap Yayasan,
Nama : Yunita Panca Putri, S.Si., M.Si.
NIDN/No. Serdik : 0212068201/21102101601645
Tempat, tanggal lahir : Pangkal Pinang, 12 Juni 1982
Pendidikan tertinggi : Magister (S2) Tahun 2015
Jabatan akademik, tmt : Lektor (241 AK), 1 September 2020
Inpassing pangkat, gol, tmt : Penata, Gol. III/c, 1 Januari 2021
Unit kerja : Universitas PGRI Palembang

Diberikan izin belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor Ilmu Lingkungan pada Universitas Sriwijaya;

KEDUA : Izin belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai Januari 2023 sampai dengan Desember 2025;

KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 7 Februari 2023
KEPALA,



ISKHAQ ISKANDAR
NIP. 197210041997021001

Tembusan :
1. Rektor Universitas PGRI Palembang;
2. Peninggal.